



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 228 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 417/PL.01.2-BA/7373/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Palopo Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,  
ttd

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR 228 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PALOPO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Wara	6	82	10.642	11.572	22.214
2	Wara Utara	6	58	7.155	7.538	14.693
3	Wara Selatan	4	46	6.055	6.428	12.483
4	Telluwanua	7	44	5.739	5.732	11.471
5	Wara Timur	7	101	13.127	13.755	26.882
6	Wara Barat	5	39	4.253	4.221	8.474
7	Sendana	4	25	2.751	2.740	5.491
8	Mungkajang	4	30	3.422	3.581	7.003
9	Bara	5	81	10.697	10.699	21.396
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>506</b>	<b>63.841</b>	<b>66.266</b>	<b>130.107</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

ttd

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati